



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 130 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan X Koto,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, NIK. 13 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota
Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 M/ 14 Muharram 1444 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, tertanggal 12 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan sudah dikarunia anak 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK. 130XXXXXXXXXX002, perempuan, pendidikan terakhir SD, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 17 Juni 2008;
 - 3.2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK. 130XXXXXXXXX01, laki-laki, pendidikan terakhir belum tamat SD, tempat dan tanggal lahir, Jaho, 02 September 2015;
 - 3.3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK. 13XXXXXXXXX001, perempuan, pendidikan terakhir PAUD, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 18 Agustus 2020;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tanggal 16 Mei 2023 pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat seorang yang bertempamental tinggi karena Tergugat mudah emosi sampai berkata kasar, dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti menampar, meninju, memijak, memukul badan Penggugat hingga luka;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Tergugat dan Penggugat sering berselisih meskipun karena masalah sepele;
- 4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
- 4.4. Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan 23 Mei 2023 kembali terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat hal ini disebabkan karena Penggugat mendapatkan bukti Video Tergugat pergi jalan-jalan dengan selingkuhan (Ketrin) Tergugat lalu Penggugat meminta penjelasan Kepada Tergugat namun Tergugat mengelak dan kemudian Tergugat menarik mukena Penggugat yang sedang menggendong anak bungsu Penggugat dan Tergugat hingga jatuh lalu Tergugat memijak-mijak Tergugat dan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat berusaha menghalangi namun Tergugat menghantam dada anak laki-laki Penggugat dan Tergugat dengan kaki, keesokan paginya Tergugat meminta Penggugat untuk membuatkan air teh namun karena Penggugat dalam keadaan sakit dan Penggugat menolak lalu Tergugat memijak dan memukul kembali Penggugat. Kemudian Penggugat meminta tolong kepada anak Laki-laki Penggugat untuk diantar ke kantor polisi untuk membuat laporan, sesudah Penggugat kembali dari kantor polisi Tergugat sudah meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa hingga sekarang kurang lebih sudah selama 9 bulan Berpisah, dan Penggugat sekarang tinggal di Jorong Hilie, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Jl. Bagindo Azis Chan, Rt.4, Rw. Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan tergugat suami istri yang pernah bercerai tahun 2022 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 112/AC/2022/PA.PP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang pada hari selasa

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2022 yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Juni 2022, kemudian menikah kembali pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 M/ 14 Muharram 1444 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, tertanggal 12 Agustus 2022 ;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Wali Nagari Jaho Nomor 420/006/SKTM/KESRA-2024 tertanggal 19 Februari 2024 karena tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dari tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagaimana pada tanggal 28 Februari 2024 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Penggugat dan Tergugat, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat bersedia membayar hak-hak Penggugat berupa:

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



- 1) Kekurangan mahar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3) Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 17 Juni 2008, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 2 September 2015 dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Agustus 2020 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
- c. Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan.

Pasal 2

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 poin a, b, dan c tidak berlaku.

Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang ditanggung oleh negara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Kekurangan mahar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 17 Juni 2008, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 2 September 2015 dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Agustus 2020 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri secara langsung ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 492/KPA.W3-A8/KU.1.1.1/II/2024

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2024 yang isi pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (Prodeo);

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 20 Maret 2024 berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (berhasil sebagian), selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam surat gugatan ini benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 1 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 2 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 3 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4 benar;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninju, memukul, menginjak Penggugat tetapi memang pernah menampar Penggugat hal itu disebabkan Penggugat tidak mengontrol mulutnya kepada orang lain yang menjelek-jelekan dan menfitnah Tergugat kepada orang lain;
- Bahwa tidak benar terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah sepele;
- Bahwa Tergugat ada bertanggung jawab dalam menafkahi anak-anak semampu Tergugat dan Tergugat juga ada perhatian terhadap anak-anak;
- Bahwa Tergugat tidak ada berselingkuh, namun Penggugat yang menuduh Tergugat berselingkuh;
- Bahwa benar terjadi perselisihan tanggal tersebut, namun bukan karena video Tergugat dengan selingkuhan Tergugat sebagaimana yang dituduhkan Penggugat, dan video tersebut dibuat setelah Tergugat menikah

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sirri dengan wanita tersebut, dan itu setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak benar semua yang didalilkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menarik mukena Penggugat yang sedang menggendong anak, Tergugat tidak ada menginjak injak Penggugat, Tergugat tidak ada menghantam anak laki-laki Penggugat dan Tergugat. Dan masalah melapor ke kantor Polisi Tergugat tidak tahu karena Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 6 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 7 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 8 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 9 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 10 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 11 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 12 benar;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dengan tambahan bahwa mengenai mulut Penggugat yang dikatakan Tergugat tidak dikontrol, itu semua disebabkan karena Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti memanggil Penggugat, anak-anak, bahkan kepada orang tua Penggugat dengan panggilan Anjing;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 13XXXXXXXXXX08, atas nama PENGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 22 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazege/en*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2XXXXXXX22, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 12 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 13XXXXXXX06 atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 10 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 130XXXXXXXX059 atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 05 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 13XXXXXXXX09 atas nama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 14 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. 130 [REDACTED]



██████████ Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Saksi adalah tetangga Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama TERGUGAT, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah untuk kedua kalinya pada tahun 2022, yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah menikah sampai akhirnya bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Hilie, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dari pernikahan pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhubungan dekat dengan wanita lain (berpacaran), bahkan ada yang sampai dinikahi Tergugat. Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat dan saksi pernah menemani Penggugat untuk melapor perbuatan KDRT Tergugat ke Polres;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sangat baik dalam mengurus anak-anaknya dan selalu memprioritaskan anak-anak dibanding yang lainnya, Penggugat juga baik dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



menunjukkan kecakapan dan memiliki perilaku yang baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak-anak;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diperbaiki;

2. **SAKSI II**, NIK. 130 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama TERGUGAT, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah untuk kedua kalinya pada tahun 2022, yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah menikah sampai akhirnya bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Hilie, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering melakukan KDRT seperti menyepak Penggugat sampai Penggugat tidak bisa berdiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sangat baik dalam mengurus anak-anaknya dan selalu memprioritaskan anak-anak dibanding yang lainnya, Penggugat juga baik dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menunjukkan kecakapan dan memiliki perilaku yang baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak-anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk lagi dipertahankan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Zakiyah Ulya, S.H.I., Mediator Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam mempertahankan rumah tangga namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal akibat cerai berupa hak Penggugat pasca perceraian berupa kekurangan mahar, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, hak asuh anak, dan nafkah anak, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara tertulis telah mengajukan perubahan terhadap surat gugatannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan tertulis terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah mengenai adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok gugatannya serta secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata,

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah semenjak tanggal 16 Mei 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena Tergugat seorang yang bertempamental tinggi karena Tergugat murah emosi sampai berkata kasar, dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti menampar, meninju, memijak, memukul badan Penggugat hingga luka, Tergugat dan Penggugat sering berselisih meskipun karena masalah sepele, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat, hingga sekarang kurang lebih sudah selama 9 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan dalam persidangan telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan membantah sebahagiannya terutama tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, namun karena sikap Penggugatlah yang memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil serta secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Kelahiran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 17 Juni 2008, jenis kelamin perempuan, adalah anak hasil perkawinan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Kelahiran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 2 September 2015, jenis kelamin laki-laki, adalah anak hasil perkawinan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Kelahiran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 18 Agustus 2020, jenis kelamin perempuan, adalah anak hasil perkawinan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah untuk kedua kalinya pada tahun 2022 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya itu dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan Penggugat, karenanya bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah untuk kedua kalinya pada tahun 2022 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu yang berbunyi:

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Pemohon melakukan KDRT." oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun;

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian kedua antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak dua *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Pertimbangan tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat terkait perceraian telah dikabulkan, maka hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan mahar, nafkah madhiyah, nafkah selama masa iddah, hak asuh anak dan nafkah anak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses Mediasi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses Mediasi perkara *aquo* tanggal 20 Maret 2024, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan telah dicantumkan dalam perubahan surat gugatan Penggugat, maka rumusan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dicantumkan dalam perubahan surat gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya petitum angka 3.1, 3.2, 3.3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Kekurangan mahar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 17 Juni 2008, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 2 September 2015 dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Agustus 2020 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut dan Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa di samping nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, maka kebutuhan terhadap anak pula bertambah setiap waktunya, baik biaya kebutuhan sehari-hari maupun biaya keperluan lainnya, oleh karena itu demi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya masa depan terbaik bagi anak, maka Pengadilan Agama perlu menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pertimbangan Penyerahan Akta Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3.1, 3.2 dan 3.3 tentang kekurangan mahar, nafkah madhiyah dan nafkah iddah yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi tuntutan tersebut di atas di Kepaniteraan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 492/KPA.W3-A8/KU.1.1.1/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang untuk berperkara secara bebas biaya dan telah ditetapkan bahwa biaya perkara *a quo* dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan/DIPA Pengadilan Agama

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 273 R.Bg. jo. Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 3.1. Kekurangan mahar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 17 Juni 2008, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 2 September 2015 dan ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Agustus 2020 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan/DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang.

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Perincian Biaya: N I H I L

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)